

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual Beli adalah dua kata yang tak dapat dipisahkan, didalam bahasa arab kata jual yakni *al-ba'i* sedangkan beli yakni *al-syira'*. Namun masyarakat arab menggunakan satu kata dalam menggunakan ungkapan jual beli yaitu *al-ba'i* yang secara bahasa artinya tukar menukar.¹ Jual beli menurut bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu sedangkan menurut syara' yaitu merupakan menukar harta dengan harta menurut cara tertentu (akad) jual beli secara lughawi yaitu saling menukar. jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapat persetujuan mengenai harga barang, yang kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dan penjual akan memperoleh imbalan dari harga yang telah diserahkan dengan dasar saling melakukan ijab qabul yang sesuai dengan cara yang telah dibenarkan.²

Jual beli dalam syara terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ulama madzhab. Menurut Madzhab Syafi'iyah, jual beli merupakan akad yang mengandung nilai tukar menukar sebuah harta

¹ Abdul Mujjeb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),301.

² Dewi Gumala Wiryaningsih dan Yani Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 124

dengan harta dengan syarat dapat memperoleh kepemilikan atas barang atau benda untuk manfaat dalam waktu selamanya. Menurut madzhab Hanafiyah, jual beli yaitu menukar suatu benda dengan dua mata uang yakni emas atau perak dan semacamnya atau tukar menukar suatu barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Menurut Malikiyah, jual beli adalah timbal balik (akad mu'awadhah) atas selain manfaat serta bukan untuk menikmati kesenangan.

Jual beli menurut artian umum adalah suatu perikatan tukar menukar suatu yang bukan kenikmatan dan kemanfaatan.³ Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak yang lainnya, dan sesuatu yang bukan manfaat yaitu bahwa benda yang ditukar adalah zat (berbentuk) yang berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat ataupun hasilnya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli yaitu tempat dimana seseorang menggali, berpijak, mengambil dan menemukan sesuatu ketentuan hukum yang diperlukan. Sumber hukum tersebut merupakan sesuatu yang menjadikannya sebagai dalil atau dasar didalam menentukan sesuatu ketetapan hukum. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia yang memiliki landasan yang kuat didalam Al-Qur'an, Sunnah Rosulullah saw dan Ijma', diantaranya :

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 34

a) Al- Qur'an

Al- Qur'an yaitu dangkal hukum berjumpa terdudukinya atasan awal didalam memutuskan hukum-hukum berjumpa selaku didalam hidupnya beragama. Didalam masalah perniagaan adanya didalam al- Qur'an antaranya didalam surat **Al-Baqarah ayat 275** yang bunyinya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّدِ لَكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُمْ عِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ

Artinya : Orang-orang berjumpa memakannya riba bukan bisa mendirikan lainnya bagaikan mendirinya seorang berjumpa masuknya setan karena gila. berjumpa khirnya itu sebab mereka menyatakan sebab perniagaan dengan dengan riba. Padahal Allah sudah menghalalkan perniagaan dan melarangnya riba. Barangsiapa mendapatkan teguran dari Tuhannya, kemudian ia terhenti, oleh sebab itu apa berjumpa sudah didapatnya awal terjadinya milik dan urusannya (sembarangan) kepada Allah. Barangsiapa melakukan kemaali, oleh mereka ini penghuni neraka, mereka lama di dalamnya. (Qs. Al-Baqarah : 275).

Ayat di atasnya mengtakan bahwasanya perniagaan bagaikan lakukannya atau perniagaan berjumpa sudah disyari'atkan, didalam arti sudah ada berjumpa hukumnya jelas didalam Islam, hukumnya merupakan diperboleh. Kebolehan perniagaan merupakan guna terhindar msayrakat oleh sulitnya didalam bertransaksi melalui harta. Didalam melaksanakan transaksi transaksi itu Allah sudah larangan

umat masyarakat guna melaksanakan riba (maknanya harta bahan orang melalui jalan berjumpa bathil).

Al- Baqarah Ayat : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكَُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

Wahai makhluk berjumpa beriman! bilamana engkau melaksanakan perhutangan guna waktu berjumpa dipastikan, harusnya engkau mencatatnya. Dan harusnya seorang pencatat di antara engkau

mencataatkan melaalui betul. Dan jangan pencataat menolak guna mencataatkan bagaimana Allah sudah mengajari kepadanya, sebab harusnya ia mencatatkan. Dan harusnya seseorang guna mengutang itu mendiktekan, dan harusnya dia bertaat kepada Allah, Tuhannya, dan jangan sampai dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika berjumpa berutang ini masyarakat guna berkurang fikirnya atau lemah (keadaannya), atau bukan melaksanakan mendiktekan sendiri, sebab tidaklah walinya mendiktekannya melalui betul. Dan saksikanlah melaalui dua masyarakat saksi laki-laki di antara kamu. apabila bukan ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara masyarakat berjumpa kamu sukai oleh para saksi (berjumpa pasti), supaya pabila berjumpa seorang lupa, sebab berjumpa seorang lagi teringatkan. Dan bukanlah saksi-saksi itu menolak bilamana dipanggil. Dan bukaanlah engkau bosan mencataatnya, guna maksimal waktu baik (utang itu) kecil maupun besar. berjumpa akhirnya itu, bisa adil di sisi Allah, lebih bisa menguatkan kesaksian, dan bisa mendekatkan engkau oleh ketidakraguan, kecuali pabila hal itu merupakan perniagaan langsung berjumpa ngkau melangkah di antara engkau, maka bukan ada dosa apabila ngkau jikalau engkau bukan mencatatnya. Dan ambillah saksi bilamana engkau menjuaal belikan, dan jangan sampai pencatat mempersulit dan begitu juga saksi. bila engkau melaksanakan (berjumpa eperti itu), maka sesungguhnya, hal itu ssesuatu kefasikan pada engkau. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Qs. AlBaqarah : 282).⁴

Al-baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتِ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya : “Bukannya sesuatu dosa bagimu mencari karunia oleh Tuhanmu. Maka bilamana ngkau menolaak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya bilamana Dia sudah memberikan petunjuk kepada mu, sebagaimana sebelumnya engkau ungguh-benar termasuk orang berjumpa bukan tahu.”

⁴ Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

An- Nisaa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : “hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu

b) Sunnah

Dasar hukum yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّحْلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ (رواه البزار)

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi r.a bahwasanya Nabi Saw, ditanya : pencarian apakah yang paling baik? beliau menjawab : ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang benar. (HR. Al-Bazzar)

Hadits di atas menjelaskan *Baiummabrur* jual beli yang benar yakni jual beli memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, saling menjatuhkan dan riba.

Didalam hadist Rosulullah saw disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli : “Dari Rafi’ bin Khadij bahwa Rosulullah saw pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik ? lalu

Rosulullah saw menjawabnya “usaha yang seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang jujur.” (HR. Ahmad).⁵Dari ayat al-qur’an dan sunnah dapat diketahui bahwa jual beli dihalalkan (diperbolehkan) oleh Allah asalkan dilakukannya dengan cara saling rela antara penjual dengan pembeli.

c) **Ijma’**

Ulama bersepakat apabila jual beli itu hukumnya diperbolehkan dan mendapatkan hikmah didalamnya. Manusia bergantung kepada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak memberikan tanpa adanya imbal balik. Oleh karenanya dengan diperbolehkannya jual beli maka, dapat membantu terpenuhinya kebutuhan pada setiap orang dan membayarnya atas kebutuhannya tersebut.⁶

Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan didalam agama islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya asalkan jual beli yang dilakukan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

⁵ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, *Analisis Fiqh Para Mujtahid* (Semarang: Asy;Syifa’, 1990), 156

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Alih Bahasa Kamaludi A.Marzuki),49

Jual beli dapat dikatakan sah , apabila dalam transaksi jual beli harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Jual beli dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat. Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu perbuatan hukum, sedangkan syarat yaitu merupakan unsur pelengkap dari setiap perbuatan hukum. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah:

Rukun jual beli secara umum ada tiga :

- a) Ijab Qabul (*Shighat*)
- b) Orang yang mengadakan akad yakni penjual (*Ba'i*) dan pembeli (*Musytary*)
- c) Barang yang akan dibeli⁷

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- a) Ada nilai tukar pengganti barang
- b) ada shighat (ijab dan qabul)
- c) ada barang yang dibeli
- d) ada orang yang berakad atau penjual dan pembeli.

Sedangkan syarat jual beli yaitu :

- a) syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul
- b) syarat-syarat orang yang berakad
- c) syarat-syarat nilai tukar.
- d) dan syarat-syarat barang yang diperjual belikan

⁷ Syaikh Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Jual Beli Yang Dibolehkan Dan Dilarang* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006),85.

Syarat-syarat untuk rukun jual beli tersebut harus terpenuhi karena jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat atas pelaku akad, obyek atau barang yang diakadkan, atau tempat ketika berakad. Syarat-syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi adalah:

- 1) Suci, dalam artian bukan barang yang mengandung unsur najis. tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain.
- 2) Bermanfaat. dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, cecak dan yang lainnya.
- 3) Milik orang yang melakukan akad
- 4) Barang yang dijual harus diketahui secara jelas kualitas dan kuantitasnya. Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- 5) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan "kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun", maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara.
- 6) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi,

barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.

4. Macam- macam Jual Beli

Jual beli apabila dilihat dari keabsahannya terbagi menjadi dua, yakni :

a) Jual Beli Yang Dibenarkan

Agar jual beli berlangsung secara sah, transaksi jual beli harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan, adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah:

- 1) Penjual (*Ba'i*)
- 2) Pembeli (*Musyтары*)
- 3) Ijab Qabul (*Shighat*)
- 4) Barang atau jasa (*Ma'qud alaih*)

Sedangkan syarat-syarat bagi rukun jual beli tersebut harus dipenuhi karena jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat atas pelaku akad, barang yang diakadkan, atau tempat berakad. Menurut beberapa ulama, lafadz (ijab qabul) ada beberapa syarat:

- a) Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak.
- b) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- c) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.

- d) Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan
- e) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut Hukum Islam. Adapun jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam di antaranya:

a) Jual Beli Salam (Jual Beli Pesanan)

Jual Beli Salam merupakan jual beli suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran diawal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

b) Jual Beli Muqayadhah (Barter)

Jual beli Muqayadhah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c) Jual Beli Mutlaq

Jual Beli Mutlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d) Jual Beli Alat Penukar Dengan Alat Penukar

Yakni jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

b) Jual Beli Yang Dilarang

Dalam Islam kaidah dari *al-ba'I* adalah *tamliku maalin bi maalin* (menukar harta dengan harta). Menurut istilah Islam yaitu *tamliku maalin bi maalin ma'at taraadhi* (menukarkan harta dengan harta dengan suka sama suka), jual beli merupakan amal *tabarru* (amal sosial).

Barang bekas merupakan semua barang yang sudah dipergunakan atau tidak dapat dipakai lagi atau bisa dikatakan sebagai barang yang telah diambil bagian utamanya. Pemanfaatan barang bekas yakni usaha atau kegiatan manusia untuk menggunakan barang atau benda yang sudah tidak terpakai lagi.⁸ Memanfaatkan barang-barang atau benda yang sudah tidak terpakai merupakan suatu tindakan terpuji yang disukai Allah SWT. Namun didalam melakukan transaksi jual beli barang bekas haruslah menjelaskan kualitas, kuantitas, serta keadaan barang tersebut. Apabila terhadap hal-hal mengenai kondisi barang yang sudah cacat atau rusak maka penjual tidak menyembunyikan mengenai kondisi serta kualitas barang tersebut hingga masih terlihat baru.⁹

Berdasarkan paparan kaidah Ushul fiqh yang menjadi dasar hukum jual beli di atas, maka menjual barang bekas pada asalnya boleh selagi barang yang dijual itu mengandung manfaat dan termasuk

⁸ Nasrun Haroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),118.

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2012),96

barang-barang halal. Jual beli yang merugikan jelas dilarang dalam Islam karena di dalamnya mengandung unsur penipuan serta kedzaliman.

Agar transaksi dalam jual beli dianggap sah menurut syara' maka, secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib di antaranya:

- 1) Ketidaktahuan (Jahalah)
- 2) Pemaksaan (al-ikrah)
- 3) Pembatasan dengan waktu (at-tauqit)
- 4) Ketidakjelasan (gharar)
- 5) Kemudharatan (dharar),¹⁰ dan
- 6) Syarat-syarat yang merusak.

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat tentang jual beli yang dilarang dalam beberapa kategori, yakni :

- a) karena kecacatan dan ketidaksempurnaan dari aqidah. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang yang diancam atau dipaksa, dan seorang *mahjur 'alaih*.
- b) karena kecacatan dan ketidaksempurnaan syarat dari sighth. Seperti jual beli dengan syarat yang dilarang, tidak ada kesesuaian antara ijab dan qabul, dan jual beli dengan kata atau isyarat yang tidak difahami.

¹⁰ M.Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 131.

- c) karena kecacatan dan ketidaksempurnaan syarat dari *maqallul 'aqad*. Seperti jual beli barang yang haram dan najis, jual beli *maqdam*, jual beli barang yang tidak bisa diterima langsung, termasuk di dalamnya jual beli yang mengandung unsur gharar.
- d) karena ada sifat atau syarat yang dilarang, misalnya *ba'I innah*, riba, jual beli orang kota dengan harga mahal untuk orang desa yang belum mengetahui harga, jual beli saat panggilan shalat jumat dan sebagainya.

Unsur-unsur dari akad cacat antara lain :

- a. Paksaan/Intimidasi (Ikrah).

Ikrah yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan.

- b. Kekeliruan atau kesalahan (Ghalath).

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad atau kontrak. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal yaitu pada zat (jenis) obyek

- c. Penyamaran Harga Barang (Ghabn).

Ghabn secara bahasa artinya pengurangan. Dalam istilah ilmu fiqih, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara obyek akad (barang)

dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya.

- d. At-Tadlis/at-Taghrir (Penipuan) yaitu menyembunyikan cacat pada objek akad agar tampak tidak seperti sebenarnya atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar.
- e. Al-Jahalah yaitu hal mengakibatkan persengketaan yang menyebabkan rusaknya akad.
- f. Al-Gharar yaitu semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.¹¹

Didalam Islam diatur mengenai persaingan pasar agar dilakukan secara adil agar tidak menimbulkan kedzaliman dan ketidakadilan. Berikut merupakan jual beli yang tidak dibenarkan diantaranya :

1) Jual beli Gharar

Yaitu jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan di dalam objek jual beli atau tidak kepastian cara pelaksanaannya. Ada beberapa gharar yang dapat terjadi dalam objek akad yang akan mempengaruhi sah tidaknya suatu transaksi, yakni antara lain: Ketidakjelasan dalam

¹¹ Wahbah az-Zuhaili hafizhahullah Muhaqqiq, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Penerbit: Daar al-Fikr), hal.123.

jenis objek akad, Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi, serta Ketidaktahuan dalam dzat objek transaksi.

2) Jual beli ‘Urban

Yaitu jual beli yang praktiknya pembeli membeli suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun apabila tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya lebih Dahulu.

3) Jual beli Najasy

Yaitu jual beli yang mana pembeli menaikkan harga barang, bukan karena untuk membelinya tetapi hanya untuk menipu pembeli lainnya dengan harga yang lebih tinggi

4) Jual beli shubrah

Yaitu jual beli dimana barang jualan yang ditumpuk diluar bersifat lebih bagus dari pada barang yang didalamnya.

5. Hikmah Jual Beli

Hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain sebagai berikut:

- a. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antar penjual dan pembeli.

- b. Dapat memina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.
- c. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta dengan cara yang batil
- d. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka¹²

B. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam¹³

1. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen Menurut Islam

Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan mengandung aspek hukum. Adapun yang berhak mendapat perlindungan bukan hanya sekedar fisik, melainkan terlebih hak-hak dari seorang konsumen. Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Untuk itu perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum mengenai hak-hak konsumen¹⁴

a) Khiyar menurut hukum Islam

Kata konsumen dalam Islam lebih tepat dinamakan pembeli. dalam bahasa arab pembeli adalah *Musytary* yang *fi'ilnya* berasal dari kata *isy tara-yasytari – isytira'an*.

¹² Khumedi, Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : 2015), h. 162

¹³ Solikhin, *Perlindungan hak-hak konsumen transaksi Jual beli online prespektif Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga. Sugiyono, 2014) 45

¹⁴ Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 45

Di dalam Hukum Islam, jual beli yang baik yaitu jual beli di mana hak-hak antara penjual dan pembeli terpenuhi, penjual memperhatikan hak pembeli dan sebaliknya, karena dengan itu akad jual beli akan terwujud dengan kerelaan sempurna dari kedua pihak.¹⁵ Memberikan hak-hak istimewa kepada pembeli dalam Islam disebut *Khiyar*. *Khiyar* dalam Ilmu fiqh artinya hak yang dimiliki orang yang membatalkan perjanjian untuk memilih meneruskan perjanjian atau membatalkannya.

Khiyar ada beberapa macam, antara lain:

1) *Khiyar majlis*

Khiyar majlis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis. Artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisahbadan atau salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

2) *Khiyar syarath*

¹⁵ Sony Keraf dan Robert Haryono, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Lahir* (Yogyakarta : Pustaka Filsafat, 1995), 56

Khiyar syart adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad atau bagi orang lain untuk melanjutkan akad atau memfasakhnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Contohnya, seorang pembeli berkata kepada penjual: “saya beli mobil ini dengan harga 300 juta, dengan syarat saya memiliki hak khiyar selama 3 hari”. Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa khiyar syart ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi. Walaupun khiyar syart ini menyalahi hakikat akad yaitu *luzum* dan pada saat yang sama menghilangkan sifat *in’adnya* (akad berlaku secara otomatis).

3) *Khiyar ‘aib*

Khiyar ‘aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objekkontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung. Misalnya, seorang pembeli yang belum melihat barangnya, kemudian melihat cacat pada barang sebelum terjadi serah terima (*Taqabudh*), dan pembeli belum mengetahui cacat tersebut di majlis akad dan ia tidak ridha dengan kondisi barang tersebut, maka ia memiliki hak khiyar ‘aib.

4) *Khiyar ru'yah*¹⁶

Khiyar ru'yah adalah hak pilih bagi salah satu pihak yang berkontrak pembeli masilanya untuk menanyakan bahwa kontrak yang dilakukan terhadap suatuobjek yang belum ia lihat ketika kontrak berlangsung dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Atau lebih jelasnya, khiyar ru'yah yaitu hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya (tidak jadi membeli) saat melihat barangnya. Jadi, dalam transaksi jual beli tersebut, jika barang yang dilihatnya sesuai dengan pesanan dan kriteria yang disepakati saat jual beli, maka pembeli harus melanjutkan akadnya. Tetapi jika barang yang diterimanya itu tidak sesuai dengan yang dipesannya, maka pembeli memiliki hak khiyar ru'yah yaitu hak untuk melanjutkan dan menerima cacat barang atau membatalkannya dan mengambil kembali harga yang telah diberikan kepada penjual.

5) *Khiyar Ta'vin*

Khiyar ta'vin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Khiyar ta'vin dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu,

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Perdana Media Grub, 2010), 30

khiyar at-ta'yin berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas. Contohnya, seorang penjual berkata kepada pembelinya *“saya jual satu diantara baju ini kepada kamu, dan kamu bisa memilih diantara baju-baju tersebut”*. Jika pembeli telah memilih salah satunya, maka objek beli menjadi jelas diketahui.

Hikmah (fungsi) ditetapkannya Khiyar sebagaimana dijelaskan Ali Ahmad al-Jurjani adalah dalam rangka menjaga agar hubungan jual beli tidak terjadi adanya penipuan atau perilaku negatif antara pembeli dan penjual.

b) Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam

Prinsip merupakan asas atau fondasi kebenaran yang menjadi pola dasar (pijakan) orang berfikir atau bertindak. Dalam hukum Islam, prinsip berarti kebenaran universal yang inheren dan menjadi titik tolak pembinaanya: prinsip yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya. Berikut merupakan Prinsip-prinsip hukum Islam dalam perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha, diantaranya :

a) Prinsip tauhid

Prinsip tauhid yang merupakan pandangan tentang kesatuan umat manusia menghantar seorang pelaku usaha muslim untuk menghindari segala bentuk *eksploitasi* terhadap sesama manusia.

Islam bukan saja melarang praktik riba dan pencurian, tetapi juga penipuan.

b) Prinsip Keadilan

Keadilan didalam ekonomi dapat menjadi “*nafas*” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan. Dalam mencegah kerusakan prinsip tersebut, diperlukan langkah positif yang digunakan untuk mencegah monopoli kekayaan dan mewakili dalam penyebaran kekayaan dalam masyarakat, berbagai larangan digunakan guna menghindari bertumbuhnya kejahatan praktek bisnis yang tidak sehat seperti jual beli dengan penipuan.

c) Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Menurut hukum Islam, aturan dan pemberlakuan hak khiyar merupakan salah satu *amar ma'ruf nahi mungkar* di mana dalam pelaksanaan *amar ma'ruf* bagi pelaku usaha adalah memberikan ganti rugi kepada konsumen bila pelaku usaha melakukan kesalahan atas produk yang dijualnya. Sedangkan nahi mungkar dengan memperhatikan dan melaksanakan aturan-aturan hukum Islam tentang jual beli.

d) Prinsip Kebebasan (al-huriyyah)

Prinsip kebebasan konsumen yaitu kebebasan yang merupakan karakteristik penting untuk organisasi konsumen maupun kelompok konsumen menyangkut hak-hak konsumen dalam meningkatkan martabat dan kepentingan konsumen.

e) Prinsip Persamaan

Sebagai pelaku usaha, pedagang harus menghargai hak-hak konsumen dengan berlaku jujur dan adil. tidak boleh ada perbedaan yang berlebihan antara konsumen satu dengan konsumen lainnya.

f) Prinsip tolong-menolong

Dalam setiap melakukan transaksi ekonomi, harus dilakukan secara halal serta diarahkan terhadap kebaikan serta tolong menolong. Oleh karena itu Islam tidak hanya membenarkan kerjasama melalui berbagai bentuknya yang halal, melainkan juga membekali etos kerjasama yang jujur, adil dan bertanggungjawab. Untuk itu, dalam bertransaksi hubungan antara konsumen dengan produsen prinsip ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak.

g) Prinsip toleransi

Prinsip toleransi menjadi kelanjutan dari prinsip-prinsip yang telah dipaparkan di atas. Toleransi yang di maksud dalam agama Islam yakni toleransi yang menjamin tidak melanggarnya hak-hak Islam. Suatu produk akan mudah diterima masyarakat, apabila seorang pelaku usaha mengetahui produk yang dibutuhkan masyarakat tersebut.¹⁷

¹⁷ Ahmad Azhar Bashir, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1992), 13-14

